

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 35 TAHUN : 2010 SERI : E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa penggunaan laba bersih Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" harus dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan laba bersih Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" perlu mengatur penjabaran penggunaanya;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo";

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Daerah:
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO".

2

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo" yang selanjutnya disebut Perumda adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan, industri dan jasa.
- 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda.
- 6. Direksi adalah Direksi Perumda.
- 7. Laba bersih adalah selisih bersih dari pendapatan atas biaya-biaya dan telah dikurangi pajak dalam jangka waktu periode tertentu.
- 8. Bagian laba untuk daerah adalah bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Perumda masuk dalam pos penerimaan daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna membiayai hal-hal atau kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau mendanai hal-hal atau kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang dibentuk dari penyisihan laba atau dari laba setelah dikurangi pajak, dimana dalam penggunaannya harus mendapat rekomendasi Badan Pengawas dan Persetujuan Bupati.
- 10. Cadangan Umum adalah dana cadangan yang penggunaannya untuk membiayai hal-hal atau kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- 11. Cadangan Tujuan adalah dana cadangan yang digunakan untuk mendanai hal-hal atau kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran untuk tujuan pengembangan Perumda.
- 12. Dana Kesejahteraan adalah dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Perumda, sehingga tercapai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang pantas dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 13. Jasa Produksi adalah dana balas jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada salah satu faktor produksi Perumda berupa sumber daya manusia, atas pencapaian kinerja usaha dalam satu tahun buku.
- 14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen Perumda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perumda sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

PENJABARAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 2

Besarnya laba bersih Perumda ditentukan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang disampaikan Direksi, telah disetujui oleh Badan Pengawas, telah diaudit oleh auditor independen, dan telah mendapat pengesahan Bupati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4

3

Pasal 3

- (1) Alokasi bagian laba untuk Daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari laba bersih Perumda.
- (2) Bagian laba untuk Daerah disetorkan secara utuh ke rekening Kas Daerah oleh Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan Bupati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 4

- (1) Alokasi bagian laba untuk Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari laba bersih Perumda.
- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat struktur modal dan menutup kerugian.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan Umum ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 5

- (1) Alokasi bagian laba untuk Cadangan Tujuan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari laba bersih Perumda.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan tertentu.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan Tujuan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5

Pasal 6

- (1) Alokasi bagian laba untuk Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari laba bersih Perumda.
- (2) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dana pensiun Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, dan sejenisnya.
- (3) Penggunaan Dana Kesejahteraan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Alokasi bagian laba untuk Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari laba bersih Perumda.
- (2) Jasa produksi diberikan kepada Badan Pengawas, Direksi, Pejabat dan/atau Pegawai Perumda yang telah menjalankan tugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun pada tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Jasa Produksi didasarkan pada formula yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Alokasi bagian laba untuk dana CSR sebesar 5% (lima per seratus) dari laba bersih Perumda.
- (2) Dana CSR dipergunakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana CSR ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 15 September 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 15 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 35 SERI E

8

7